



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmpstplubuklinggaukota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00015/IOSS/DPM-PTSP/VI/2026

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. EMILDA, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 7 Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 22 Mei 2026.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/31/Disdikbud/II/2026 tanggal 10 Juni 2026.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 7 telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, sekolah TK dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 7
Kepala Sekolah : EMILDA, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Depati Said Rt.06 Kel.Tanjung Indah Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.



DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 22 JUNI 2026
An. WALI KOTA LUBUK LINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU



Drs.M.JOHAN IMAN SITEPU, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19741129 199303 1 002